### PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



## DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Julan S. Permen 8 B Telp. (0286) 321078 Pax. 321078 Wennesbo-56314

#### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN GLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421/ 0370 / 2016

# IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ø.

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONGSOBO,

- Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usla Dini (PAUD)
  Yayasan Ramah Nemer : 421/063/2011 telah habis mana
  berlakunya;
  - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perkuasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wenesebe, diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Ramah:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Ramah;

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
    Anak;
  - 3. Undang Undang Ri No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasai 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan El Nomer 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Fernisian Agak Usia Dini
  - 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republikan Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pandan Pendidikan Anak Usia Dini.

# Menetapkan

### MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada: Nama Yayasan

Alamat

: RAMAH

Nama Lembaga

: Desa Gondang Watumalang

Jenis Pendidikan : POS PAUD

: RAMAH

Alamat

: Desa Gondang Watumalang

Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku

c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan keglatin ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Ram Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang

berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetankan di

: Wonosobo

Pada tanggal

: ヱ゚゚ Pebruari 2016

. iR

4n. \*

did ka

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo

Pembina Utama Muda

NIP. 195905061980121**001** 

Tembusan; disampaikan kepada:

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta 2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang

4. Yth. Bupati Wonosobo

5. Yth. Camat Watumalang

6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang

7. Arsip